



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 421 / 115 / 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP DALAM WILAYAH PEUREULAK TIMUR
KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar bagi siswa lulusan SD/MI, dipandang perlu diberikan Izin Operasional Tingkat SMP dalam wilayah Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur tentang Izin Operasional Tingkat SMP di Desa Babah Krueng Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-nudang Nomor 12 Tahun 2008 kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Qanun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberi Izin Operasional untuk mengelola, melaksanakan Proses Belajar Mengajar Tingkat SMP dalam Wilayah Kecamatan Peureulak Timur dengan nama lembaga **SMPN 2 Peureulak Timur** sesuai dengan perundang undangan yang berlaku;
- KEDUA** : **SMPN 2 Peureulak Timur** di Desa Babah Krueng Kecamatan Peureulak Timur diberikan Izin untuk melakukan **Penerimaan Siswa Baru (PSB), Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2015/2016** sesuai dengan Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur mulai Tahun Anggaran 2015/2016 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi

Pada Tanggal 15 Mei 2015 M
26 Rajab 1436 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,


ABDUL MUNIR, SE, M.AP